

HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM

23DES

Oleh : M. Syarief Abdurrahman, S.Ag./Ku Khie Fung

HARTA DALAM PANDANGAN ISLAM

Islam sebagai agama fithrah menempatkan manusia sebagai makhluk yang senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya atau syahwat baik lahiriyah maupun bathiniyyah.

Tidak hanya kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) seperti sandang, pangan, dan papan, manusia juga terus menerus menginginkan kebutuhan yang lainnya sejalan dengan pemuasan hawa nafsu/syahwatnya. Inilah hakekat dunia yang bersifat fana/tiada keabadian.

Hal ini tentunya akan membentuk paradigma manusia bahwa dengan harta-lah semua syahwatnya akan terpenuhi. Maka bagaimana Islam memberikan acuan kepada kita ?

Pandangan Islam mengenai Harta atau Mal adalah :

1. Pemilik segala sesuatu adalah Allah SWT (ISTIKHLAF), kita hanya diamanahi, lihat QS.57 Al Hadid : 7

Dari Mu'adz bin Jabal ra, bersabda Rasulullah saw, " *Tidak akan tergelincir ke dua kaki seorang hamba di hari kiamat, hingga ditanyakan kepadanya empat perkara : Usianya untuk apa ia habiskan, masa mudanya bagaimana ia pergunakan, hartanya darimana ia dapatkan dan pada siapa ia keluarkan, serta ilmunya dan apa-apa yang ia perbuat dengannya* " (HR. Bazzar dan Thabrani)

2. Kedudukan harta dalam Islam adalah :

- a. Amanah/titipan karena manusia tdk mampu menciptakan
- b. Perhiasan hidup/pemuas syahwat (QS.3:14)
- c. Ujian Iman (QS.8 Al Anfal : 8)
- d. Bekal Ibadah (QS.9:41,60 ; QS.3 : 133-134)

3. Pemilikan harta dilakukan melalui usaha/amal atau mata pencaharian/maisyah (QS.2:267), Rasulullah saw bersabda :

a. *Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT.* (HR. Thabrani)

b. *Sesungguhnya diantara dosa-dosa itu, terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan shalat, puasa, haji dan umrah.* Sahabat bertanya, *'Apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah?'* Beliau menjawab, *'Semangat dalam mencari rizki.'* (HR. Thabrani)

c. Pada suatu saat, Saad bin Muadz Al-Anshari berkisah bahwa *ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari Perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, 'Kenapa tanganmu?'* Saad menjawab, *'Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Saad dan menciumnya seraya berkata, 'Ini adalah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka'* (HR. Tabrani)

4. Dilarang mencari harta dengan melupakan mati (QS.102:1-2), melupakan dzikrullah (QS.62:11 ; QS.63:9), melupakan shalat dan zakat (QS.24:37), memusatkan harta hanya pd sekelompok orang (QS.59:7).

5. Dilarang menempuh usaha yang haram baik sumber, cara, materi, dan hasilnya.

Kesimpulan pandangan Islam dalam cara memperoleh dan membelanjakan harta didasarkan pada 4 prinsip yaitu :

a. Prinsip Sirkulasi/perputaran. Harta harus memiliki fungsi ekonomis di masyarakat baik berupa konsumsi ataupun investasi. Syari'at Islam merealisasikannya melalui larangan menumpuk harta, monopoli terutama pd kebutuhan pokok, larangan riba, judi, dan menipu.

b. Prinsip HINDARI KONFLIK, tapi harus menjadi wasilah persaudaraan antar manusia. Syari'at Islam memfasilitasi dengan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, al-isyhad/saksi, dan jaminan/rahn

c. Prinsip KEADILAN. Harta janganlah menciptakan kesenjangan social akibat kepemilikan harta yang individual. Syari'at Islam memfasilitasi dengan perintah zakat, infaq, shadaqah dan larangan terhadap penghamburan dan bermewah-mewahan/isyraf.